



PENETAPAN
Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Atika Ardiyanti Sukmana, tempat tanggal lahir : Samarinda, 20 Desember 1980,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Perum Grand
Cibubur Blok G Nomor 12 RT 003 RW 017 Jatisampurna,
Bekasi, Pekerjaan : Swasta, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Dr. Joko Cahyono, SH, MH, Novi
Hermawati, SH, MH, Moh. Anugrah Cahya HH, SH, MH,
Rizka Amaliyah, SH, Advokat pada Law Firm “JN & Co.
Advocates”, beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt. 5
Jalan RP Soeroso No. 25, Menteng – Jakarta Pusat, ,
email: jn.colawfirm99@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong,
di bawah regiter Nomor 618/SK/Pdt/2024/PN Cbi tanggal
16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Nada Diana, tempat tanggal lahir : Banda, 04 April 1981, Jenis Kelamin :
Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Kampung Baru RT 010 RW 008
Cakung Barat, Cakung – Jakarta Timur, Domisili/tempat
tinggal saat ini West Covinia SG 8 Nomor 10 Kota Wisata,
Cibubur - Bogor, saat ini menjadi tahanan pada yurisdiksi
Polres Bogor (tentatif), dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Afriyati, SH, MH, Eko Bambang Rahmono, SH,
MH, R. Bagus Sulistyanto, SH, MH, Rizky S, SH, MH,
Haris Budiman, SH, Thabita Far Far, SH, Driandra
Naufarras Danofan, SH, Maringan Tua Lumbantoruan, SH,
Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm
D.K. Ipiet Aurhen & Partners, yang beralamat di Jalan Zeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD Raya No. 2A, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah regiter Nomor 828/SK/Pdt/2024/PN Cbi tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat bergerak dalam usaha jual beli rumah di Kota Wisata Cibubur;
2. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada tahun 2018 karena jual beli rumah, saat itu Tergugat membeli rumah di West Civina SG 8 Nomor 10 Kota Wisata Cobubur - Bogor yang saat gugatan ini diajukan adalah merupakan objek jaminan kerjasama keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat menghubungi Penggugat melalui pesan WhatsApp meminta agar Penggugat datang ke rumah di Bellevue untuk membicarakan keperluan penting dan mendesak dari Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat sudah kenal baik dengan Tergugat, maka pada tanggal 05 Mei 2018 Penggugat bertamu ke rumah Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan usahanya dibidang garment dan salon sedang berkembang dan membutuhkan tambahan modal usaha dan meminta Penggugat ikut membantu permodalan, selain itu Tergugat juga menyampaikan dirinya sedang terganggu permasalahan hutang di bank dan butuh dana;
5. Penggugat dijanjikan akan diberikan keuntungan dari uang yang di titipkan kepadanya, setiap bulan dengan dibayarkan 3 (Tiga) bulan sekali dengan alasan perputaran keuangan usahanya demikian;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa tertarik pada penjelasan Tergugat yang menggambarkan usaha prospektif, bahkan Tergugat juga menjelaskan dirinya tidak akan merugikan Penggugat yang sudah dianggap sahabatnya, Tergugat juga menyampaikan dirinya *bonafide* ketika membeli rumah melalui Penggugat langsung membeli 2 (dua) unit rumah secara tunai;
7. Bahwa setelah beberapa hari Tergugat menanyakan kembali kapan direalisasi kerjasama titip uang untuk modal usahanya, selanjutnya Penggugat menjawab bahwa tidak punya banyak uang hanya Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut modal Penggugat untuk membayar Down Payment rumah yang akan di jaul-belikan;
8. Bahwa Penggugat mengatakan setidaknya dirinya harus tetap memiliki modal untuk penghidupan usahanya, selanjutnya Tergugat mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (terbilang: Enam puluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulan. Tergugat menyatakan keseriusannya dengan kata-kata *"sungguh sayang kalau tidak ambil kesempatan ini, kalau di rata-rata penghasilan per bulan dari uang Tergugat tersebut masih menerima Rp. 20.000.000,- (terbilang: Dua puluh juta rupiah)"*;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan siap menjaminkan Rumah di West Covina SG 8 Nomor 10 Kota Wisata Cibubur - Bogor sebagai jaminan titipan uang pinjaman usaha tersebut, serta menyerahkan SHM kepada Penggugat yang selanjutnya ditiptkan ke Notaris, sebagai jaminan pembayaran kembali uang Penggugat jika dirinya rugi atau ada kendala apapun, pada pokoknya Penggugat dijamin oleh Tergugat tidak akan rugi jika menitipkan uang sebagai modal dalam usahanya;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak menyetorkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu Tergugat minta diberikan secara tunai tidak melalui transfer dengan alasan akan langsung digunakan pada perputaran usahanya agar cepat;
11. Penggugat tidak menyadari bahwa ternyata sistem penyerahan uang secara tunai tersebut memang merupakan rencana melawan hukum dari Tergugat untuk menghilangkan bukti penerimaan uang dari Penggugat;

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



12. Bahwa pada saat di rumah Tergugat di Bellevue SF 15 Nomor 35 Kota Wisata Cibubur – Kabupaten Bogor, sebelum menyerahkan uang Penggugat menunjukkan uang cash dan mengajak ke bank untuk menyetorkannya bersama-sama, namun Tergugat menolaknya dan merayu “*masa tidak percaya saya*” dan menyerahkan SHGB Nomor 9286 dengan Nama Pemegang Hak Nyonya NADA D (NADA DIANA), Surat Ukur tanggal 29-01-2020, No. 198/Ciangsana/2010, luas 112 M2, NIB 10.10.16.08.12967, Letak Tanah Blok SG. 8 No.10 kepada Penggugat dan menyatakan akan bersama Penggugat menyerahkan kepada Notaris SUSANNA MAHARINI KABAN, SH., M.Kn Notaris di Jl. Alternatif Cibubur Km.10 No. 30 Cileungsi – Kabupaten Bogor, ternyata hanya bujuk rayu saja agar Penggugat bersedia tidak berangkat ke bank untuk menyetorkan uangnya;

13. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Juli 2020 berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat sejak pagi hari sudah standby di Kantor Notaris menunggu Tergugat sampai sore hari ternyata tidak datang dan sudah tidak dapat dihubungi nomor teleponnya, maka Penggugat sebagaimana rencana bersama dengan Tergugat harus menyerahkan sendiri SHGB ke Notaris dan diterima serta diberikan Tanda Terima Dokumen oleh Notaris SUSANNA MAHARINI KABAN, SH., M.Kn;

14. Bahwa Tergugat memberikan Kwitansi atas penerimaan uang dari Penggugat, serta menuliskan kewajibannya sebagai berikut:

Telah terima dari : Bunda Ardiyanti Sukmana

Uang sebanyak : # Dua Ratus lima puluh juta Rupiah #

Dengan Jasa Setiap Bulan Rp. 20.000.000,-

Untuk Pembayaran : Pinjam Dana Dengan Jaminan Sertifikat Rumah Kota Wisata Closter West Covina SG.8 No.10 terhitung dari Tgl. 05/05/2020 s/d 05/08/2020

15. Bahwa setelah menerima uang Saudari Nada Diana menghilang dan tidak dapat dihubungi, Penggugat berulang kali mengirim pesan melalui WhatsApp juga tidak dijawab, sehingga pada hari yang ditentukan Penggugat yang telah menunggu di kantor Notaris menyerahkan dan menandatangani penyerahan penitipan SHGB tanpa dihadiri oleh Tergugat;

16. Bahwa Penggugat merasa janggal ada masalah apa Tergugat harus pergi dari rumahnya, mengapa selalu tidak berada dirumah, mengapa banyak orang yang menunggu di depan rumah-rumahnya dan



selanjutnya Penggugat semakin sering mengunjungi rumah-rumah tempat Tergugat tinggal diantaranya di Cluster West Covina SG.8 No.10 Kota Wisata Cibubur di cluster Bullebard SF 15 Nomor 35 Kota Wisata Cibubur – Kabupaten Bogor ternyata menurut ketua RT setempat rumah tersebut telah disita Bank dan bahkan ke rumah di Kampung Baru RT 010 RW 008 Cakung Barat, namun tidak berhasil menemuinya melainkan bertemu banyak orang yang mencarinya, setelah menanyakan kepada orang-orang yang datang ternyata mereka adalah para penagih;

17. Bahwa hingga surat Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengembalikan uang pokok dan tidak pernah sekalipun membayar keuntungan yang di perjanjikan. Penggugat kehilangan peluang usahanya karena tidak punya modal kerja dan tidak menerima keuntungan dari Tergugat, ternyata semua yang diucapkan oleh Tergugat hanya kebohongan belaka, yang berakibat Penggugat mengalami kesulitan penghidupan selama beberapa tahun;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang ternyata hanyalah kebohongan belaka, tidak memiliki perusahaan garment dan tidak pernah memberikan laporan perincian keuangan yang dijalkannya serta tidak mengembalikan uang yang diterimanya dan tidak pernah memberikan keuntungan serta tidak dapat di temui bahkan tidak dapat dihubungi baik secara telpon maupun secara bersurat telah mengakibatkan kerugian formil maupun materiil dan inmateriil kepada Penggugat. Penggugat karena uangnya diminta disetorkan kepada Tergugat, maka tidak dapat melaksanakan rutinitas usahanya, Penggugat juga dirugikan karena uang modalnya tidak dikembalikan beserta keuntungan yang seharusnya diperoleh dengan perhitungan berdasarkan yang dibicarakan dan ditulis oleh Tergugat sebanyak, sebagai berikut:

| No. | TERMIN | JUMLAH |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Penyerahan titipan modal Tanggal 05 - Mei - 2020 | Rp. 250.000.000,- |
| 2. | Tiga bulan ke 1 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2020 seharusnya bayar | Rp. 310.000.000,- |
| 3. | Tiga bulan ke 2 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2020 (seharusnya modal beserta keuntungannya dikembalikan) | Rp. 370.000.000,- |
| 4. | Tiga bulan ke 3 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2021 | Rp. 430.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|---------------------------|
| | (tidak ada pembayaran) | |
| 5. | Tiga bulan ke 4 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 490.000.000,- |
| 6. | Tiga bulan ke 5 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 550.000.000,- |
| 7. | Tiga bulan ke 6 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 610.000.000,- |
| 8. | Tiga bulan ke 7 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 670.000.000,- |
| 9. | Tiga bulan ke 8 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 730.000.000,- |
| 10. | Tiga bulan ke 9 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 790.000.000,- |
| 11. | Tiga bulan ke 10 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 850.000.000,- |
| 12. | Tiga bulan ke 11 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp. 910.000.000,- |
| 13. | Tiga bulan ke 12 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp. 970.000.000,- |
| 14. | Tiga bulan ke 13 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.030.000.000,- |
| 15. | Tiga bulan ke 14 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.090.000.000,- |
| 16. | Tiga bulan ke 15 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2024 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.150.000.000,- |
| 17. | Tiga bulan ke 16 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2024 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.210.000.000,- |
| | TOTAL | Rp.1.210.000.000,- |

19. Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat sebagaimana terurai diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata berbunyi *"Tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan bahwa Tergugat dalam hal ini telah melanggar Undang-Undang sebagaimana KUHPerdata tentang syarat syahnya perjanjian dimana Tergugat tidak memiliki usaha Garment namun berpura-pura sebagai pemilik perusahaan dan mengajak Penggugat untuk berinvestasi.

Tergugat tidak ditemukan lagi keberadaannya setelah menerima uang dari Penggugat, serta tidak memberikan laporan perincian usahanya dan tidak mengembalikan uang modal serta tidak pernah sekalipun membayar keuntungannya;

b. Adanya kesalahan;

Kesalahan dalam hal ini adalah faktor kesengajaan/ kealpaan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam hal ini Tergugat telah sengaja dan sadar untuk menjalankan perbuatannya meminjam uang sebagai investasi di perusahaannya serta menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (terbilang: Dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Bahwa dengan adanya perbuatan dari Tergugat telah merekayasa keadaan dengan menciptakan alibi seolah-olah memiliki perusahaan yang bonafide dan seakan-akan tidak akan memberikan kerugian kepada Penggugat, namun ternyata kesemua yang disampaikan hanya bujuk rayu dan niat kebohongan untuk menguntungkan dirinya dan mengakibatkan kerugian yang dikalkulasikan hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.1.210.000.000,- (terbilang: Satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);

d. Adanya kerugian bagi pihak Para Penggugat;

Atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian baik itu secara materiil maupun secara immateriil, baik itu karena modal usahanya berada di Tergugat telah mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II kehilangan pekerjaan dan adanya citra yang buruk dihadapan rekan-rekan bisnisnya akibat tindakan dari Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan pihak yang menurut hukum telah dirugikan oleh Tergugat yang kerugiannya dapat diperhitungkan segera materiil sebesar total uang pokok modal dan keuntungan yang harus diterima Rp.1.210.000.000,- (terbilang: satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) hingga saat ini tidak dibayarkan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan/ atau setidaknya menetapkan meletakkan objek jaminan titipan modal dari Tergugat berupa :

Sebuah tanah dan bangunan terletak di West Covina blok SG 8 Nomor 10 Kota Wisata Cibubur – Kabupaten Bogor;

Tercatat pada SHGB atas nama pemegang Hak NADA DIANA Nomor 9286 Surat Ukur 198/Ciangsana/2010

Batas- batas :

- 1) Sebelah utara : Jalan aspal
- 2) Sebelah Selatan : Pagar tembok
- 3) Sebelah Barat : Rumah blok SG 8 No. 9
- 4) Sebelah Timur : Rumah blok SG 8 No. 11

Sebagai objek Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag yang merupakan jaminan pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat;

22. Bahwa selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor agar memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk, memproses pergantian nama pemegang Hak Guna Bangunan atas objek Sita Jaminan kepada Penggugat ATIKA ARDIYANTY SUKMANA seketika putusan perkara ini dibacakan;

23. Bahwa memperhatikan lamanya Penggugat telah dirugikan dan penderitaan yang dialaminya, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor agar isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ *uitvoerbaar bij vooraad*;

II. DALAM PROVISI

24. Bahwa secara hukum menurut jenis perbuatan Tergugat kepada Penggugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian posita diatas sebagai berikut :

- a. Tergugat dalam hal ini adalah **TIDAK** memiliki perusahaan di bidang Garment yang besar dan *bonafide* seperti yang di gambarkan

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat saat melakukan prospek agar Penggugat mencairkan uang untuk keinginan Tergugat;

b. Tergugat tidak memberikan laporan keuangan atas titipan modal kerja yang diterimanya, justru dengan muslihatnya meminta Penggugat menyerahkan uang secara tunai dan tidak hadir di Kantor Notaris untuk penyerahan SHGB serta membuat perjanjian secara Notariil;

c. Tergugat melakukan perbuatan kebohongan dan muslihat yang nyata tentang pengembalian uang dan memberi keuntungan kepada Penggugat dan dengan tanpa pemberitahuan apapun melarikan diri dari Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian;

25. Bahwa pada 14 April 2024 Penggugat mendengar berita Tergugat pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 telah ditangkap Polisi di Kelapa Dua, Tangerang Selatan karena melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana berita media Radar Banten tanggal 2 April 2024 dan Berita Kompas TV tanggal 2 April 2024, Metro Tempo tanggal 6 April 2024, <https://metro.tempo.co>, Radar Banten tanggal 02 April 2024, <https://www.radarbanten.co.id>;

26. Bahwa oleh karena Tergugat banyak yang mencari dan menagih ditempat-tempat tinggalnya, bahkan rumahnya di cluster Bellevue SF 15 Nomor 35 Kota Wisata Cibubur – Kabupaten Bogor, yang saat ini telah di sita bank, seolah menghilang ditelan bumi tidak dapat ditemui dan dihubungi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan saat ini mengalami masalah hukum dengan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penggugat telah melayangkan Surat Somasi ke-1 dan ke-2 tidak pernah diindahkan/ diabaikan, maka atas hal-hal tersebut semakin tidak memungkinkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

27. Bahwa oleh karenanya Penggugat beralasan hukum memiliki kekhawatiran Tergugat semakin gelap mata dengan memerintahkan seseorang untuk menjual atau memindahtangankan secara bawah tangan kepada pihak lain dan dengan berbagai alasan tentang SHGB serta harga yang rendah tentunya akan di beli oleh pihak ketiga;

28. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisionil untuk mencegah hilangnya, beralihnya, diagungkannya serta perbuatan melawan hukum lainnya yang

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merugikan Penggugat. Atau setidaknya dengan melakukan sita sebagai *Conservatoir Beslag* atas gugatan ini;

29. Bahwa Obyek yang dimohonkan putusan Provisionil dan Sita Jaminan/ *Conservatoir Beslag* adalah sebagaimana objek jaminan titipan uang modal usaha dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, sebagai berikut:

Sebuah tanah dan bangunan terletak di West Covina blok SG 8 Nomor 10 Kota Wisata Cibubur – Kabupaten Bogor;

Tercatat pada SHGB atas nama pemegang Hak NADA DIANA

Nomor 9286 Surat Ukur 198/Ciangsana/2010

Batas- batas :

- 1) Sebelah utara : Jalan aspal
- 2) Sebelah Selatan : Pagar tembok
- 3) Sebelah Barat : Rumah blok SG 8 No. 9
- 4) Sebelah Timur : Rumah blok SG 8 No. 11

30. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian baik secara Materiiil maupun Immateriiil, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiiil :

| No. | TERMIN | JUMLAH |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Penyerahan titipan modal Tanggal 05 - Mei - 2020 | Rp. 250.000.000,- |
| 2. | Tiga bulan ke 1 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2020 seharusnya bayar | Rp. 310.000.000,- |
| 3. | Tiga bulan ke 2 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2020 (tidak ada pembayaran) | Rp. 370.000.000,- |
| 4. | Tiga bulan ke 3 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 430.000.000,- |
| 5. | Tiga bulan ke 4 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 490.000.000,- |
| 6. | Tiga bulan ke 5 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 550.000.000,- |
| 7. | Tiga bulan ke 6 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2021 (tidak ada pembayaran) | Rp. 610.000.000,- |

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



| | | |
|-----|--|---------------------------|
| 8. | Tiga bulan ke 7 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 670.000.000,- |
| 9. | Tiga bulan ke 8 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 730.000.000,- |
| 10. | Tiga bulan ke 9 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 790.000.000,- |
| 11. | Tiga bulan ke 10 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2022 (tidak ada pembayaran) | Rp. 850.000.000,- |
| 12. | Tiga bulan ke 11 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp. 910.000.000,- |
| 13. | Tiga bulan ke 12 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp. 970.000.000,- |
| 14. | Tiga bulan ke 13 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Agustus - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.030.000.000,- |
| 15. | Tiga bulan ke 14 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - November - 2023 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.090.000.000,- |
| 16. | Tiga bulan ke 15 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Februari - 2024 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.150.000.000,- |
| 17. | Tiga bulan ke 16 (keuntungan Rp.60.000.000,-) Tanggal 05 - Mei - 2024 (tidak ada pembayaran) | Rp.1.210.000.000,- |
| | TOTAL | Rp.1.210.000.000,- |

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Para Penggugat telah mengalami kehilangan pekerjaan/ bisnis yang sedang dijalankan oleh karena modalnya diminta Tergugat untuk dijalankannya, namun ternyata hanya dibohongi saja;

- 1) Kerugian immateriil pertama, pada Tanggal 3 Juni 2020 ketika transaksi rumah di Blok YA 12 Nomor 20 cluster Toronto Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 600.000.000,-

Harga Jual Rp. 700.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 100.000.000,-

2) Kerugian immateriil kedua, pada Tanggal 23 Juni 2020 ketika transaksi rumah di Blok MA 22 Nomor 20 cluster Montreal Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 200.000.000,- (terbilang: Dua ratus puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 650.000.000,-

Harga Jual Rp. 750.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 100.000.000,-

3) Kerugian immateriil ketiga, pada Tanggal 14 Juli 2020 ketika transaksi rumah di Blok YE Nomor 5 cluster Montreal Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 200.000.000,- (terbilang: Dua ratus puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 525.000.000,-

Harga Jual Rp. 575.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 50.000.000,-

4) Kerugian immateriil keempat, pada Tanggal 23 Agustus 2020 ketika transaksi rumah di Blok JB 7 Nomor 36 cluster Montreal Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 730.000.000,-

Harga Jual Rp. 780.000.000,-

Selisih Harga Jual-Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat
Rp. 50.000.000,-

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



5) Kerugian immateriil kelima, pada Tanggal 23 Agustus 2020 ketika transaksi rumah di Blok JC 5 Nomor 46 cluster Montreal Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 670.000.000,-

Harga Jual Rp. 770.000.000,-

Selisih Harga Jual-Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 100.000.000,-

6) Kerugian immateriil keenam, pada Tanggal 21 Pebruari 2021 ketika transaksi rumah di Blok CB Nomor 22 cluster Paris Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 980.000.000,-

Harga Jual Rp. 1.030.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 50.000.000,-

7) Kerugian immateriil ketujuh, pada Tanggal 11 Maret 2021 ketika transaksi rumah di Blok SH 7 Nomor 41 cluster West Covina Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 1.015.000.000,-

Harga Jual Rp. 1.060.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 50.000.000,-

8) Kerugian immateriil kedelapan, pada Tanggal 18 April 2021 ketika transaksi rumah di Blok YA 6 Nomor 23 cluster Toronto Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 1.015.000.000,-

Harga Jual Rp. 1.115.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 100.000.000,-

9) Kerugian immateriil kesembilan, pada Tanggal 10 Mei 2022 ketika transaksi rumah di Blok NA Nomor 03 cluster Ruko Madisoni Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 650.000.000,-

Harga Jual Rp. 700.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 50.000.000,-

10) Kerugian immateriil kesepuluh, pada Tanggal 10 Mei 2022 ketika transaksi rumah di Blok NA Nomor 03 Ruko Madisoni Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 650.000.000,-

Harga Jual Rp. 700.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan Penggugat Rp. 50.000.000,-

11) Kerugian immateriil kesebelas, pada Tanggal 12 Juli 2022 ketika transaksi rumah di Blok SH 2 Nomor 12 cluster West Covina Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 1.850.000.000,-

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



Harga Jual Rp. 2.000.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 150.000.000,-

12) Kerugian immateriil kedua belas, pada Tanggal 11 Mei 2023 ketika transaksi rumah di Blok YB 5 Nomor 25 cluster Toronto Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 750.000.000,-

Harga Jual Rp. 800.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 50.000.000,-

13) Kerugian immateriil ketiga belas, pada Tanggal 11 Agustus 2023 ketika transaksi rumah di Blok SG 07 Nomor 28 cluster West Covina Kota Wisata, Cibubur – Kabupaten Bogor Penggugat tidak dapat membayar DP sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak dapat transaksi oleh karenanya Penggugat kehilangan keuntungan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Harga Rumah Rp. 1.150.000.000,-

Harga Jual Rp. 2.250.000.000,-

Selisih Harga Jual – Harga Beli merupakan keuntungan
Penggugat Rp. 100.000.000,-

31. Bahwa kerugian immateriil Penggugat adalah riil kerugian akibat keuntungan usahanya yang seharusnya diterima namun gagal diperoleh karena keuangan permodalannya sebanyak Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah) dibujuk oleh Tergugat untuk dititipkan sebagai modal usahanya dan tidak pernah dikembalikan serta tidak diberikan keuntungan;

32. Bahwa oleh karena penderitaan yang diakibatkan Tergugat secara Melawan Hukum membujuk, menipu dan berbohong tentang komitmen yang ditulisnya dalam Kwitansi tanggal 05 Mei 2020 serta kebohongannya memiliki usaha dibidang garment yang *bonafide*, sepatutnya tuntutan ganti rugi berupa immateriil ini mohon dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

33. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, setiap harinya, bila ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kwitansi tanggal 05 Mei 2020;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, yang terdiri atas :
 - I. Kerugian Materiil :
 - 1) Kerugian akibat titipan modal pokok Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah; dan
 - 2) keuntungan sebesar Rp. 960.000.000,- (terbilang: sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - II. Kerugian Immateriil :
 - 3) Hilangnya pekerjaan/ bisnis yang sedang dijalankan hilangnya keuntungan bisnis jual-beli rumah sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (terbilang: satu miliar rupiah)
 - 4) Hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai broker jual-beli rumah karena saat ini harus bekerja ikut orang lain serta tidak bekerja mandiri seperti sebelumnya.
5. Menyatakan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk dapat memproses perpindahan nama Hak Guna Bangunan dari NADA D (NADA DIANA) kepada ATIKA ARDIYANTI SUKMANA dengan dasar Putuan Perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap harinya, atas

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amal Jamaludin, S.H., Mediator Non Hakim, pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimintakan persetujuan para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e litigasi) dan para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan tangkisan dan bantahan dalam jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024, dan atas jawaban Tergugat, Penggugat pada tanggal 05 September 2024 telah mengajukan replik secara elektronik dan atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, dengan agenda pembuktian surat dari pihak Penggugat, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024, Kuasa Penggugat mengirimkan surat pencabutan gugatan Nomor : 03/JN&Co/Srt-Cabut Ggtn/IX/2024

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Oktober 2024 perihal Pencabutan Gugatan, melalui PTSP Pengadilan Negeri Cibinong, dimana surat pencabutan tersebut pada pokoknya menerangkan pencabutan perkara dengan alasan telah terjadi mufakat untuk berdamai/menyelesaikan permalahan secara kekeluargaan, dan surat pencabutan gugatan tersebut baru diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 Oktober 2024 dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dengan melakukan pemanggilan terhadap Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mengkonfirmasi perihal pencabutan tersebut ;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, persidangan hari Kamis tanggal 07 November 2024, kedua belah pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat) tidak juga hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara memang merupakan hak dari Penggugat, namun oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan setelah Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga pencabutan perkara tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah pada persidangan hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, persidangan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, persidangan hari Kamis tanggal 07 November 2024 tetapi tidak hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim setelah membaca permohonan dari Tergugat yang ditulis di catatan persidangan di *e court* pada persidangan tanggal hari Kamis tanggal 19 September 2024 dimana Kuasa Tergugat *meminta duplik di tunda di sidang tgl 3 okt, karena penggugat dan tergugat lagi upayakan buat perdamaian dan catatan persidangan tersebut ditulis oleh : [Afriyati] 2024-09-19 06:38:22*], kemudian jawaban dari Majelis Hakim pada catatan persidangan tanggal 19 September tersebut : dikarenakan sudah diberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan duplik sampai dengan hari Kamis tanggal 19 September 2024, dan Tergugat belum juga mengajukan duplik, dimana dalam catatan persidangan Tergugat meminta tambahan waktu di tanggal 03 Oktober 2024 dikarenakan ada upaya perdamaian, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam catatan persidangan di *e court* Majelis Hakim menuliskan : *maka untuk kesempatan mengajukan duplik Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat, dan agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak Penggugat. Persidangan dilaksanakan secara offline di ruang sidang*

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong pada pukul 11.00 WIB, dimana Penggugat agar membawa hardcopy replik, dan Tergugat membawa hardcopy Jawaban, dan Majelis Hakim akan menanyakan perihal perdamaian yang sedang diupayakan oleh Para Pihak. Sebelum persidangan bukti surat agar diupload oleh Penggugat di e court. Persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 dengan agenda persidangan Pembuktian (surat) dari Pihak Penggugat, dan juga menanyakan perihal perdamaian yang sedang diupayakan oleh Para Pihak. Catatan persidangan tersebut ditulis oleh : [SITI SURYANI HASANAH, S.H., M.H.]2024-09-19 16:11:58]

Menimbang, bahwa secara teori Hukum Acara Perdata, pencabutan surat gugatan mengisyaratkan sebagai berikut:

- Pasal 271 Rv :

"Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan gugatannya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

- Pasal 272 Rv

"Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang Pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan";

Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama, pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

(1) Semua kepada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

(2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2024 dan juga memperhatikan permohonan penundaan duplik dari Kuasa Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang meminta penundaan mengajukan duplik karena Para Pihak sedang mengupayakan perdamaian, dan juga dengan memperhatikan ketidakhadiran Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak berkeberatan terhadap pencabutan tersebut,

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Penggugat, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor: 183/Pdt.G/2024/PN Cbi **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara perlawanan tersebut dalam buku register perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh kami, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., dan Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dyah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dyah Susilowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------------|-----|--------------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 130.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | PNBP Pencabutan perkara | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Materai | Rp. | <u>10.000,00</u> + |
| | Jumlah | Rp. | 285.000,00 |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).